



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 1019 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK/TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih Masyarakat melalui debat publik/Terbuka Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi perlu menyediakan instrumen informasi debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024;

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1011 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK/TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024

- 1. Jambi TV secara Live On Air (Langsung);
- 2. TVRI Jambi secara Live Delay (Tunda); dan
- 3. Jek TV secara Live Delay (Tunda).

KEDUA

Menetapkan Radio Penyiaran Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2024

- 1. RRI Stasiun Jambi secara Live On Air (Langsung);
- 2. Radio News Muaro Jambi secara Live On Air (Langsung); dan
- 3. Radio Gibel secara Live Delay (Tunda).

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABURATEN MUARO JAMBI

ALMUTTAQIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Kiki Økjarina